



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Hidayat als Amat Bin Juahir.
Tempat lahir : jakarta
Umur/Tanggal lahir : 25/4 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RSB Blok E III/28 Rt 05/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta atau Rusunawa Penjaringan Tower C Lt. 5 No. 11 Rt 05/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Rahmat Hidayat als Amat Bin Juahir. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Panesihat Hukum dari kantorPosbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No. 164/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr, tanggal 18 Pebruari 2020 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amat Bin Juahir terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga (pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat als Amat Bin Juahir berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) bungkus kertas warna putih masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,7361 gram
 - 3 (tiga) linting masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 1,0296 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi Hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa RAHMAT HIDAYAT als AMAT bin JUAHIR pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2019 bertempat di sekitar Jl. Tanjung Wangi 1 Rt 05/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan disaku celana yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2.48 (dua koma empat puluh delapan) gram pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi berpakaian Preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu.

Bahwa 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2.48 (dua koma empat puluh delapan) gram tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. AMING (belum tertangkap dengan cara membeli langsung dari Sdr.AMING (belum tertangkap) di daerah Muara Angke Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kep. Seribu Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4469 / NNF / 2019, tanggal 09 Oktober 2019 menyatakan bahwa, barang bukti:

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0727 gram;
- 3 (tiga) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1220 gram

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Adapun perbuatan terdakwa yang *membeli* narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa RAHMAT HIDAYAT als AMAT bin JUAHIR pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2019 bertempat di sekitar Jl. Tanjung Wangi 1 Rt 05/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan disaku celana yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2.48 (dua koma empat puluh delapan) gram pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi berpakaian Preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu.

Bahwa 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2.48 (dua koma empat puluh delapan) gram tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. AMING (belum tertangkap dengan cara membeli langsung dari Sdr.AMING (belum tertangkap) di daerah Muara Angke Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kep. Seribu Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang *membeli* narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4469 / NNF / 2019, tanggal 09 Oktober 2019 menyatakan bahwa, barang bukti:

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0727 gram;
- 3 (tiga) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1220 gram

adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa *menyimpan atau menguasai* narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia, Terdakwa RAHMAT HIDAYAT als AMAT bin JUAHIR pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2019 bertempat di sekitar Jl. Tanjung Wangi 1 Rt 05/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan disaku celana yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2.48 (dua koma empat puluh delapan) gram pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi berpakaian Preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) linting kertas papir putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2.48 (dua koma empat puluh delapan) gram tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. AMING (belum tertangkap dengan cara membeli langsung dari Sdr.AMING (belum tertangkap) di daerah Muara Angke Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi yang dilakukan Terdakwa dengan cara menaruh ganja di atas kertas papier kemudian digulung atau dilinting seperti bentuk batang rokok. Setelah dilinting dengan kertas papier tersebut, dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan seperti orang merokok pada umumnya. Adapun terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2019. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kep. Seribu Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4469 / NNF / 2019, tanggal 09 Oktober 2019 menyatakan bahwa, barang bukti:

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0727 gram;
- 3 (tiga) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1220 gram

adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : R/39/XII/TAT/ 2019/BNNK-JU tentang Hasil Rekomendasi TAT an. RAHMAT HIDAYAT als. AMAT bin JUAHIR tanggal 20 Desember 2019 memberikan rekomendasi kepada RAHMAT HIDAYAT als. AMAT bin JUAHIR untuk Rehabilitasi Rawat di Lembaga Instansi Pemerintah.

Bahwa narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa di saku celananya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinaldo Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Kepulauan Seribu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditang oleh Saksi bersama sama dengan saksi Anang Gustiawan yang di Pimpin oleh Ipda Gomgom Mahulae, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sekitar Jln. Tanjung Wangi 1 Rt 06/06 Kel. Penjaringan kec.Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kepadanya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,55gram dan 2 (dua bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gram yang ditemukan dalam celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri yang diperoleh dari Aming DPO dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupa);
- Bahwa kepada Terdakwa dilakukan test urin dan hasilnya positif THC, Metamphetamin dan Amphetamin ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dan wewenang untuk memiliki atau mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan adalah benar ;

2. Saksi ; Anang Gustiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Kepulauan Seribu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditang oleh Saksi bersama sama dengan saksi Rinaldo Ritonga yang dipimpin oleh Ipda Gomgom Mahulae pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sekitar Jln. Tanjung Wangi 1 Rt 06/06 Kel. Penjaringan kec.Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kepadanya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,55gram dan 2

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gram yang ditemukan dalam celana terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri yang diperoleh dari Aming DPO dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupia) ;
- Bahwa kepada Terdakwa dilakukan test urin dan hasilnya positif THC, Metamfetamin dan Amphetamin ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dan wewenang untuk memiliki atau mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah kepemilikan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat dijalan Tanjung Wangi 1 RT 06/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 3 (tiga) linting kertas papir putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,55gram dan 2 (dua bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gram yang ditemukan dalam celana terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr Aming (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dengan mencampurnya dengan rokok biasa lalu menghisapnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut pada awal September 2019 di Muara Angke Kec. Penjaringan dari sdr Aming (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa kepada Terdakwa dilakukan test urin dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2(dua) bungkus kertas warna putih masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,7361 gram
2. 3 (tiga) linting masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 1,0296 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat dijalan Tanjung Wangi 1 RT 06/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,55gram dan 2 (dua bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gram yang ditemukan dalam celana terdakwa ;
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr Aming (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dengan mencampurnya dengan rokok biasa lalu menghisapnya ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa benar kepada Terdakwa dilakukan test urin dan hasilnya positif mengandung THC, Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi Diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta Identitas Terdakwa sebagaimana Tersebut dalam surat Dakwaan diakui sebagai identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan orangnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Rahmat Hidayat Als Amat Bin Juahir yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-58/JKTUTR/12/2020 oleh Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, dan juga Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna atau setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa Rahmat Hidayat Als Amat Bin Juahir ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempergunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak dengan dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa surat izin maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan penggunaan narkotika secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu Pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Seribu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat dijalan Tanjung Wangi 1 RT 06/06 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 3 (tiga) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,55gram dan 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gram yang ditemukan dalam celana terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr Aming (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dengan mencampurnya dengan rokok biasa lalu menghisapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labiratoris Kriminologi Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab ; 4469/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 bahwa barang bukti tersebut benar Narkotika jenis ganja dan Terdaftar dalam golongan I dengan nomor Urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara No. R/39/XII/TAT/2019/BNNK- JU tanggal 20 Desember 2019 memberikan Rekomendasi kepada Terdakwa untuk direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,7361 gram dan 3 (tiga) linting masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 1,0296 gram adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan bila jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Terus terang perbuatannya .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amat Bin Juahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman bagi dirinya sendiri .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat als Amat Bin Juahir oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) bungkus kertas warna putih masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,7361 gram
 - 3 (tiga) linting masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 1,0296 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2010 oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H., Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Sukartini, S.H.